



PUTUSAN

Nomor 1974/Pdt.G/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Kabupaten Semarang/13 Mei 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTP/Sederajat, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Semarang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heni Dwi Anggreani, S.H., M.H., Ari Citra Kurniawan, S.H., M.H. dan Muchibur Rohman, S.H.I, Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gumilang, yang beralamat di Dk. Jagalan, RT. 002 RW. 005, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 November 2023 yang telah terdaftar di dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan nomor 1089/RK.Adv/XI/2023 tanggal 28 November 2023, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat/tanggal lahir Kabupaten Semarang/07 Januari 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD/Sederajat, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal 1 dari 15 Hal. Put. No.1974/Pdt.G/2023/PA.Amb



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa nomor 1974/Pdt.G/2023/PA.Amb tanggal 28 November 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 02 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat xxxxxxxxxx Kabupaten Semarang, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx. Selama \pm 4 Tahun dan dalam perkawinan tersebut belum dikarunia anak;
3. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak awal pernikahan sekitar bulan Agustus 2018 keadaan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a) Tergugat bersifat cemburuan tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
 - b) Tergugat selalu berkata kasar bahkan tidak segan menyakiti/memukul jasmani Penggugat (KDRT);
 - c) Tergugat tidak bisa bersikap selayaknya kepala keluarga dan tidak bisa membimbing dan mengayomi Penggugat;
 - d) Bahwa Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Febuari 2023, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dimana Penggugat meninggalkan rumah bersama dan memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya yang berlamat di

Hal 2 dari 15 Hal. Put. No.1974/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx Kabupaten Semarang, sehingga selama \pm 9 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

5. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga tersebut, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki untuk berpisah dari Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan perlakuan Tergugat kepada Penggugat di atas cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ini melalui Pengadilan Agama Ambarawa;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 116 Huruf f komplikasi Hukum Islam maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Ambarawa, dan mohon agar Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dengan didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 15 Hal. Put. No.1974/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 04 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya¹ (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Penggugat mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nama Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMK/Sederajat, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Semarang;
 - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa, selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Semarang;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal 4 dari 15 Hal. Put. No.1974/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sejak 5 (lima) tahun terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tampak tidak rukun dan harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut dan pemukulan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas hingga berakibat Tergugat melakukan pemukulan atau kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dimana Penggugat yang lebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginannya sendiri untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2. Nama Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP/Sederajat, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Semarang;

- Bahwa, saksi adalah saudara (kakak) kandung dari Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Semarang;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal 5 dari 15 Hal. Put. No.1974/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 5 (lima) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tampak tidak rukun dan harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering kali melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut dan pemukulan/kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat beberapa kali terlihat melakukan pemukulan atau kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dimana Penggugat yang lebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginannya sendiri untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Hal 6 dari 15 Hal. Put. No.1974/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi dan/atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1)

HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan / perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan

Hal 7 dari 15 Hal. Put. No.1974/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat, karena sejak bulan Agustus 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat bersifat cemburuan tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak segan menyakiti/memukul jasmani Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersikap selayaknya kepala keluarga, hingga puncaknya pada bulan Februari 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas diri Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga

Hal 8 dari 15 Hal. Put. No.1974/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 4 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi I menerangkan bahwa :

- Sejak 5 (lima) tahun terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tampak tidak rukun dan harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut dan pemukulan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas hingga berakibat Tergugat melakukan pemukulan atau kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dimana Penggugat yang lebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginannya sendiri untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;

Hal 9 dari 15 Hal. Put. No.1974/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Saksi kedua menerangkan bahwa:

- Sejak 5 (lima) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tampak tidak rukun dan harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering kali melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut dan pemukulan/kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat beberapa kali terlihat melakukan pemukulan atau kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dimana Penggugat yang lebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginannya sendiri untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal 10 dari 15 Hal. Put. No.1974/Pdt.G/2023/PA.Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 01 Juli 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 (lima) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan pemukulan/kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang lalu, dimana Penggugat yang lebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginannya sendiri untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal 11 dari 15 Hal. Put. No.1974/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 12 dari 15 Hal. Put. No.1974/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *“permohonan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Hal 13 dari 15 Hal. Put. No.1974/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu 10 (sepuluh) bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat);

Hal 14 dari 15 Hal. Put. No.1974/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Ardhan Wahyu Firmansyah, S.H.I. dan Khoirul Anam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sukarna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ardhan Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Khoirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukarna, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 80.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 60.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Hal. Put. No.1974/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)